

TESIS

**PERDAGANGAN PENGARUH DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh:

MUHAMMAD FADHIL, SH.

NIM. 031814153062

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PERDAGANGAN PENGARUH DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH:

**MUHAMMAD FADHIL, SH.
NIM. 031814153062**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PERGESAHAN

Tesis ini telah disetujui

Tanggal 2022

Oleh:

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum
NIP. 19631013 198903 1 002

Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19800417 2000501 1 005

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
19640107 198903 2 001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 24 Mei 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Pukul : 13.30 WIB
Nama Mahasiswa : Muhammad Fadhil, S.H
NIM : 031814153062
Judul : Perdagangan Pengaruh Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Yang membuat pernyataan,


MUHAMMAD FADHIL, S.H.
NIM. 031814153062

MOTTO

“Jangan Bergerak kalau tidak maju, jangan maju kalau tidak sampai dan jangan sampai kalau bukan pada tujuan”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading influence*) dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (*trading influence*) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal *Trading in Influence* ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan *Trading in Influence*. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex-Certa*). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan *Trading in Influence* ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku *Trading in Influence*. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima *Trading in Influence* memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat menjadikan *Trading in Influence* sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi.

Kata kunci: Perdagangan Pengaruh, Korupsi, Ius Constituendum

ABSTRACT

The study aims to identify and analyze the regulation of the criminal act of trading influence in the perspective of positive law in Indonesia and analyze the legal formulation of trading influence as a criminal act of corruption in the future (*ius constituendum*).

This research is normative juridical research using a statute, case, and conceptual approach. Research is conducted qualitatively with library research within primary and secondary legal approach. Data were analyzed with descriptive qualitative analysis with content analysis.

The results show that the absence of regulation regarding Influence Trading is problematic, considering that there are no criminal provisions in national law regarding Influence Trading. On the other hand, in order to uphold the principle of legality, legal certainty in a country is the existence of firmness regarding the enactment of the rule of law (Lex-Certa). However, while waiting for the revision of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, actions that fulfill the Trading Influence formulation cannot escape punishment. The provisions of the article on abuse of authority, bribes and gratuities open up opportunities for law enforcers to ensnare Trading Influencers. Hence, it is only necessary to prove that the recipient of Trading Influence is indeed a state administrator or who has authority over the person who has received the money and the promise to the person who gave the money. In addition, law enforcement can use Trading Influence as a *modus operandi* in corruption.

Keywords: Trading in Influence, Corruption, Ius Constituendum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat kasihNya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERDAGANGAN PENGARUH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** dengan baik dan lancar. Adapun tesis ini diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR).

Tesis ini tidak dapat tersusun tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA.**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Bapak **Iman Priahandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Ketua dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak **Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Kedua dan anggota tim penguji tesis;

6. Seluruh dosen dan staff pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Kedua Orangtua tercinta, Istri dan saudara-saudara , karena atas kasih sayangnya, perhatian, dorongan dan doa yang diberikannya kepada penulis, yang tidak dapat dibayar dengan apapun itu nilainya, sehingga penulis dapat mengecap pendidikan di Universitas Airlangga
8. Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam menyelesaikan tesis disela-sela menjalankan tugas serta rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang telah membantu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat, teman-teman mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga seta semua pihak yang telah membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, mapun keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua pada umumnya terutama bagi pelajar dan praktisi hukum, serta penulis pada khususnya.

Surabaya, 25 Mei 2022

Penulis,

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia. Pernyataan Berlaku Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3850);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC);

Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa IRMAN
GUSMAN;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa
LUTHFI HASAN ISAAQ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3019K/PID.SUS/2020 atsa nama Terdakwa
MUHAMMAD ROMA HURMUZIY;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4644K/Pid.Sus/2020 atas nama Terdakwa
BINTI ROCHMAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PANITIA PENGUJI	iii
ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Kajian Teoritik.....	10
5.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
5.2. Jangkauan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
5.2.1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	18
5.3. Pengertian Perdagangan Pengaruh (<i>Trading in Influence</i>).....	24
5.4. Akibat Pidana Pembantuan dan Penyertaan.....	30
6. Metodologi Penelitian.....	33
7. Sistematika Penulisan.....	38

**BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENGARUH
(*TRADING INFLUENCE*) DALAM HUKUM POSITIF DI
INDONESIA 35**

- 2.1. Implementasi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)
dalam *The United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*
Terhadap Hukum Positif di Indonesia 35
- 2.2. Korelasi Perbuatan *Trading in Influence* dengan Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia 47

**BAB III *IUS CONSTITUENDUM* TERHADAP PERBUATAN
PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING INFLUENCE*) 73**

- 3.1. Konstruksi Perbuatan *Trading In Influence* dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia 73
- 3.2. Urgensi Pengaturan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi
dalam Tatahan Hukum Pidana Indonesia 94

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan..... 114
- 4.2 Saran 118

DAFTAR BACAAN